



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK NOMIR tempat dan tanggal lahir Nanga Semelangit, 23 Maret 1969/ umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK NOMOR tempat dan tanggal lahir Nanga Jajang, 21 Februari 1979/ umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas Tradisional, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Penetapan 65/Pdt.P/2023/PA.Pts Halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau pada tanggal 08 November 2023 dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pts mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung perempuan bernama **ANAK**, NIK. 123, lahir di Nanga Semelangit tanggal 15 Juni 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjaga toko sembako, tempat kediaman di Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengawinkan anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang laki-laki bernama **CALON MANTU**, NIK. 123, lahir di Nanga Semelangit tanggal 24 Juni 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang keliling, tempat kediaman di Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bahwa, antara anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK**) sebagaimana tersebut dalam posita 1 (satu) saat ini berstatus gadis dan calon suaminya (**CALON MANTU**) sebagaimana tersebut dalam posita 2 (dua) saat ini berstatus jejaka, keduanya tidak pernah menikah sebelumnya;
4. Bahwa, antara anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terjalin pertalian sedarah (nasab) dan atau pertalian kerabat semenda (mushaharah) dan atau pertalian sesusuan (radha'ah);
5. Bahwa, hubungan antara anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK**) dengan calon suaminya (**CALON MANTU**) sudah sangat dekat dan sedemikian eratnya, sehingga anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dari calonnya;
6. Bahwa, anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersekolah lagi (sudah tamat SD) dan memilih untuk berumah tangga;
7. Bahwa, anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya telah akil baligh dan sudah

Penetapan 65/Pdt.P/2023/PA.Pts Halaman 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap untuk menjadi seorang suami dan telah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang keliling dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkadan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan usia anak kandung perempuan Pemohon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

10. Bahwa, sehubungan dengan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkadan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Putussibau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

11. Bahwa, selain syarat umur, semua persyaratan pernikahan antara anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah terpenuhi;

12. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan, memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK** untuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya bernama **CALON MANTU**;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum yang berlaku;

atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan 65/Pdt.P/2023/PA.Pts Halaman 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, serta ternyata pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, para Pemohon hadir sendiri di persidangan. Selain itu, untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai potensi risiko perkawinan dini yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, ketidaksiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas nasihat tersebut, Hakim menyarankan kepada para pihak agar bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak para Pemohon tersebut genap berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi para pihak tersebut tetap mendukung permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon. Selain itu, para Pemohon menegaskan bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan dari kedua calon mempelai dan juga para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama ANAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK adalah anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin;

Penetapan 65/Pdt.P/2023/PA.Pts Halaman 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ANAK berumur 18 (delapan belas) tahun, berstatus gadis, beragama Islam, serta pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Dasar dan sekarang sudah tidak ingin sekolah lagi;
- Bahwa ANAK ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON MANTU, karena hubungannya dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon suaminya tersebut dan saat ini ANAK sedang hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ANAK sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara dengan CALON MANTU selama kurang lebih kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa ANAK telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik paksaan secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak lain dan murni atas keinginannya;
- Bahwa ANAK tidak sedang berada dalam pinangan orang lain, serta tidak dalam ikatan perkawinan lain;
- Bahwa antara diri ANAK dan CALON MANTU tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ANAK sudah siap secara fisik dan mental untuk menjalani rumah tangga, serta berjanji untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON MANTU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON MANTU saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun, berstatus jejak dan beragama Islam;
- Bahwa CALON MANTU telah menjalin hubungan asmara dengan anak para Pemohon yang bernama ANAK kurang lebih kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa CALON MANTU ingin menikahi ANAK atas keinginannya sendiri dan bukan paksaan dari pihak manapun, serta rencana pernikahan tersebut telah diterima oleh ANAK dan direstui oleh para Pemohon;

Penetapan 65/Pdt.P/2023/PA.Pts Halaman 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON MANTU tahu, umur ANAK masih dibawah umur yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan namun CALON MANTU tetap akan menikahinya, serta berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa alasan CALON MANTU untuk segera menikah dengan ANAK adalah karena anak para Pemohon tersebut telah hamil anak dari CALON MANTU;
- Bahwa antara CALON MANTU dan ANAK tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum positif maupun hukum Islam;
- Bahwa CALON MANTU sudah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan kurang lebih sejumlah kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Sahpri bin Marzuki di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sahpri bin Marzuki adalah orang tua dari CALON MANTU;
- Bahwa benar CALON MANTU berencana untuk menikahi ANAK, yang sebelumnya mereka telah saling kenal dan telah lama menjalin hubungan asmara;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas keinginan dari ANAK dan CALON MANTU, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa tidak terdapat hal-hal yang menghalangi ANAK dan CALON MANTU untuk melaksanakan perkawinan, kecuali syarat umur ANAK yang masih berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara keluarga dari CALON MANTU dan keluarga para Pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa CALON MANTU telah siap menjadi suami yang baik bagi ANAK serta telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih sejumlah kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Penetapan 65/Pdt.P/2023/PA.Pts Halaman 6 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari CALON MANTU siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Basri, Nomor : NOMOR tertanggal 7 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Haminah, Nomor : NOMOR tertanggal 7 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Basri Nomor NOMOR, tanggal 27 Juni 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 42413/CLT/2010, tanggal 17 Desember 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : DN-13-Dd/06 0046944 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 7 Nanga Semelangit Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 28 Mei 2018, Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh

Penetapan 65/Pdt.P/2023/PA.Pts Halaman 7 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reno Aditya Nomor 12974/CLT/2010, tanggal 20 Juni 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkadan, Nomor : B-437/Kua.14.12.08/PW.01/11/2023 tertanggal 7 November 2023. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor : 400.7/899/DKKB/PUSK- PKD/SET-A yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 07 November 2023. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.8;

9. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon, tanggal 08 November 2023. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.9;

B. Saksi

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Rahman Kamran, RT005 RW 002, Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi adalah adik kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan calon suaminya yang bernama CALON

Penetapan 65/Pdt.P/2023/PA.Pts Halaman 8 dari 20



MANTU, namun anaknya tersebut masih berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa CALON MANTU dan ANAK telah lama saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara serta hubungan keduanya sudah sedemikian erat, untuk itu para Pemohon menginginkan segera melangsungkan perkawinan agar keduanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar batas norma susila dan agama;
- Bahwa ANAK telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan CALON MANTU;
- Bahwa status ANAK adalah gadis, sedangkan CALON MANTU berstatus jejaka dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa masing-masing pihak keluarga telah memberi restu dan sepakat menikahkan CALON MANTU dengan ANAK;
- Bahwa ANAK maupun CALON MANTU, tidak berada dalam pinangan orang lain dan tidak dalam ikatan perkawinan lain;
- Bahwa tidak ada larangan bagi CALON MANTU dan ANAK untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam;
- Bahwa ANAK secara lahiriyah telah dewasa, serta sanggup dan mampu untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan CALON MANTU sudah siap dan mampu menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami, serta telah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa rencana pernikahan antara CALON MANTU dan ANAK bukan atas dasar paksaan, baik paksaan secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak lain;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi adalah adik kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama ANAK;

Penetapan 65/Pdt.P/2023/PA.Pts Halaman 9 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK dengan CALON MANTU sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sulit dipisahkan, karena hal tersebut masing-masing pihak keluarga merasa khawatir apabila keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama maupun norma;
- Bahwa rencana perkawinan antara ANAK dan CALON MANTU telah diketahui dan disetujui oleh ANAK, serta telah direstui oleh masing-masing pihak keluarga calon mempelai, namun umur ANAK belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa status ANAK adalah gadis, sedangkan CALON MANTU berstatus jejaka serta saat ini tidak terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa ANAK terlihat sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik, meskipun masih berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa CALON MANTU sudah paham dan mampu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, serta telah mempunyai penghasilan dari pekerjaannya;
- Bahwa antara ANAK dengan CALON MANTU tidak mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan yang berlaku dilarang melakukan perkawinan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut, atas kehendak ANAK dan CALON MANTU, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Penetapan 65/Pdt.P/2023/PA.Pts Halaman 10 dari 20



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, berdasarkan surat panggilan resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg dan Pasal 718 R.Bg;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon dan anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin beragama Islam serta pokok permohonannya termasuk dalam bidang perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA Nomor 5 Tahun 2019), secara absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tersebut adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang diajukan Dispensasi Kawin, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Perkara

Penetapan 65/Pdt.P/2023/PA.Pts Halaman 11 dari 20



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon agar diberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANAK untuk melangsungkan perkawinan, yang dalil-dalilnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Keterangan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon tentang risiko perkawinan di usia muda dan dampaknya bagi anak para Pemohon, serta Hakim mengharapkan agar para pihak bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak para Pemohon tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi para pihak tetap mendukung permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi bernama ANAK dan calon suami anak para Pemohon bernama CALON MANTU yang pada pokok keterangannya sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan menyatakan bahwa rencana pernikahan tersebut bukan atas dasar paksaan dari pihak lain, serta keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Sahpri bin

Penetapan 65/Pdt.P/2023/PA.Pts Halaman 12 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuki pada pokok keterangannya sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, serta para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9, yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik (kecuali bukti P.9 yang termasuk surat lain yang bukan akta) sebagaimana ketentuan pasal 285 Rbg, telah *dinazagelen* sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (kecuali bukti P.9 yang merupakan aslinya) sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan persyaratan materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Putussibau yang dari segi kewenangan relatif, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, maka terbukti bahwa para Pemohon sebagai orang tua dari ANAK adalah pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta terbukti juga bahwa umur anak para Pemohon masih dibawah ketentuan undang-undang untuk melakukan perkawinan, yakni terbukti masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Penetapan 65/Pdt.P/2023/PA.Pts Halaman 13 dari 20



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah atas nama ANAK yang membuktikan bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Sekolah Dasar pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, maka terbukti bahwa CALON MANTU saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Surat Penolakan Pernikahan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK dengan CALON MANTU karena ANAK belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Surat Keterangan Dokter, terbukti bahwa ANAK telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya dinyatakan sehat serta saat ini ANAK sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa asli Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa orang tua dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, bukti tersebut bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Rbg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg serta Pasal 175 RBg;

Penetapan 65/Pdt.P/2023/PA.Pts Halaman 14 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak para Pemohon beserta orangtuanya dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa CALON MANTU dan ANAK telah lama menjalin hubungan asmara serta hubungan keduanya sudah sedemikian erat, untuk itu para Pemohon menginginkan segera melangsungkan perkawinan karena ANAK sedang mengandung anak dari CALON MANTU;
- Bahwa saat ini, anak para Pemohon yang bernama ANAK belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa status ANAK adalah gadis dan CALON MANTU berstatus jejaka, serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa ANAK tidak berada dalam pinangan orang lain dan tidak dalam ikatan perkawinan lain;
- Bahwa rencana perkawinan antara ANAK dan CALON MANTU telah diketahui dan disetujui oleh ANAK, serta masing-masing pihak keluarga telah memberi restu dan sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa meskipun baru berumur 18 (delapan belas) tahun, namun ANAK secara lahiriyah telah dewasa, serta sanggup dan mampu untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan CALON MANTU sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata per bulan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Penetapan 65/Pdt.P/2023/PA.Pts Halaman 15 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ANAK telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik paksaan secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak lain, serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum positif maupun hukum Islam;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari CALON MANTU siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Pertimbangan mengenai Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana perkawinan anak para Pemohon yang bernama ANAK dengan calon suaminya yang bernama CALON MANTU terhalang oleh umur ANAK yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Penetapan 65/Pdt.P/2023/PA.Pts Halaman 16 dari 20



Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 (sembilan belas) tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam perkawinan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar perkawinan tersebut dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK saat ini telah hamil yang oleh Hakim keadaan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan mendesak atau darurat yang dapat menyimpangi ketentuan batasan umur perkawinan bagi anak para Pemohon dan calon suaminya, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya mudarat yang lebih besar dari maslahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kepada keduanya untuk menikah bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni bagi anak para Pemohon dan calon suaminya agar keduanya segera menikah dan tidak lagi mengulangi hubungan badan layaknya suami istri. Karena secara

Penetapan 65/Pdt.P/2023/PA.Pts Halaman 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologi/kejiwaan, orang yang pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan mencoba untuk mengulanginya lagi. Maka, memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon dan calon suaminya lebih utama sebagai upaya dalam menjaga agama (*hifdz ad-din*) daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan sebagai upaya menjaga kemaslahatan bagi wanita hamil diluar nikah, anak yang sedang dalam kandungan dan keluarganya agar terjaga kehormatan maupun harga dirinya (*hifdz 'ird*), serta untuk mencegah terjadinya aborsi maupun bunuh diri yang terkadang dilakukan untuk menutup aib tersebut (*hifdz an-nafs*).

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak para Pemohon dan calon suaminya melakukan kawin bawah tangan atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak para Pemohon dan calon suaminya, serta anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon (ANAK) yang menyatakan bahwa anak yang dikandungnya adalah hasil hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya (CALON MANTU) dan calon suaminya tersebut tidak menyangkal anak yang dikandung oleh ANAK, maka anak para Pemohon tersebut dapat dikawinkan dengan calon suaminya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan tidak perlu perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut

Penetapan 65/Pdt.P/2023/PA.Pts Halaman 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan 65/Pdt.P/2023/PA.Pts Halaman 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON MANTU;
1. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Putussibau yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Meterai/Ttd

Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ratna, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan para Pemohon	:	Rp	900.000,00
PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan 65/Pdt.P/2023/PA.Pts Halaman 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)